

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era perkembangan globalisasi ekonomi yang semakin maju, suatu perusahaan harus mampu bersaing dengan perusahaan yang telah lama berdiri maupun yang baru saja berdiri. Istilah perusahaan merupakan entitas bisnis yang berusaha untuk memperoleh *profit* atau keuntungan. Sebuah keuntungan merupakan indikator penting untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnis atau usahanya, tetapi keuntungan itu sendiri tidak dapat menjamin apakah perusahaan mampu bertahan dalam rentang waktu jangka panjang. Selain itu, situasi ekonomi yang tidak stabil di suatu negara juga dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi laba atau keuntungan perusahaan yang diharapkan.

Menurut penelitian yang dilakukan Briella & Bambang (2022), menyatakan jika ekonomi suatu negara dalam kondisi yang tidak stabil, maka akan banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar. Peristiwa gulung tikar atau kebangkrutan suatu perusahaan salah satunya disebabkan oleh kondisi keuangan yang tidak sehat. Kondisi keuangan yang tidak sehat ini mempengaruhi kelangsungan usaha suatu perusahaan (Steffany & Bambang, 2021). Oleh karena itu perusahaan – perusahaan harus mulai menyadari pentingnya menjaga stabilitas keuangan untuk menjaga kelangsungan usaha mereka, serta agar terhindar dari opini audit *going concern* yang diberikan oleh auditor independen yang dapat bertanggung jawab atas opininya kepada publik. Opini audit yang akurat harus terkait dengan tingkat kesehatan suatu perusahaan

agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan tidak mengalami kebangkrutan. Tentunya opini audit *going concern* pada perusahaan nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengguna informasi laporan keuangan atau pemangku kepentingan untuk dapat mengambil keputusan yang bijak.

Sebuah usaha yang dibentuk menjadi suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk terus beroperasi selama jangka waktu yang tidak dapat ditentukan. Manajemen diharapkan mampu membuat strategi yang matang untuk membantu perusahaan dalam menentukan arah bisnis perusahaan serta menjalankan bisnis tersebut dengan meminimalisir resiko dan siap menghadapi resiko yang mungkin muncul selama kegiatan operasional perusahaan berlangsung. Kegiatan operasional perusahaan berkorelasi satu sama lain dan bertujuan untuk mendukung kemajuan perusahaan. Selain itu, sebagai bagian dari tugas mereka, manajemen harus memastikan dan menjaga arus keuangan perusahaan agar tetap stabil.

Menurut penelitian yang dilakukan Akadiati & Bangsawan (2021), menyatakan bahwa perusahaan dapat mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi jika pangsa pasar mereka dapat meningkat secara keseluruhan untuk memenuhi semua permintaan industri. Dengan bertumbuhnya nilai perusahaan, maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan dalam persaingan di pasar industri. Jika penjualan terus meningkat lebih dari biaya yang dikeluarkan, maka laba perusahaan secara perlahan akan semakin meningkat, hal tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan serta

menentukan keberlangsungan bisnis dalam suatu perusahaan. Namun, jika perusahaan menunjukkan penurunan penjualan, maka juga akan terjadi penurunan laba, hal tersebut dapat terjadi jika manajemen tidak memberikan pertahanan (*defensive*), sehingga auditor nantinya akan menerbitkan informasi berupa opini audit *going concern*. Pada perusahaan yang kondisi keuangannya tidak stabil dapat ditemukan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keberlangsungan hidup atau *going concern* perusahaan. Hal ini terkait dengan kondisi keuangan perusahaan yang menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan (Ramadhany, 2004).

Suatu kondisi yang menunjukkan jika perusahaan mengalami *going concern* terkait kelangsungan hidupnya yaitu apabila kondisi keuangan perusahaan buruk atau tidak stabil, perusahaan mengalami kerugian operasional, terjadi *debt default*, dan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Menurut penelitian yang dilakukan Anita, W.F. (2017), mengemukakan kondisi yang dapat memicu pemberian opini audit *going concern* meliputi kinerja keuangan yang buruk, rasio likuiditas yang rendah, tingkat solvabilitas yang tinggi, dan pertumbuhan perusahaan yang lemah. Penelitian yang dilakukan Tamara & Mutiara (2023), menyatakan bahwa nilai *leverage* yang tinggi, tingkat profitabilitas yang rendah menjadi kondisi yang memicu terjadinya *going concern* pada suatu perusahaan.

Manajemen dapat menentukan seberapa lama suatu entitas akan bertahan. Oleh karena itu, kepala manajemen selalu bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi perusahaan. Selain manajemen, auditor juga diharapkan dapat memberikan *warning* awal kepada investor tentang kegagalan keuangan

perusahaan dengan menyampaikan pendapat atau opini mereka secara menyeluruh dalam laporan audit. Para pengguna laporan keuangan biasanya sangat memperhatikan pernyataan auditor; pernyataan audit menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat bertahan di masa mendatang (Ginting dan Tarihoran, 2017).

Kelangsungan hidup perusahaan menjadi sorotan penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di dalam maupun di luar perusahaan terutama bagi para investor. Investor melakukan penanaman modalnya untuk mendanai operasional perusahaan, maka dari itu investor harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang menyangkut kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan tersebut, kondisi keuangan perusahaan terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan (Natalia dan Wenny, 2017).

Selama proses audit, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh auditor adalah situasi keuangan perusahaan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mencegah dipublikasikannya laporan keuangan yang tidak wajar. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun dengan dasar *going concern* menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu bertahan dalam jangka panjang (Syahrul, 2000). Oleh sebab itu, peran auditor sangat penting untuk memastikan bahwa manajemen tidak bertindak secara oportunistik ketika mereka memberikan laporan keuangan. Auditor memiliki tanggung jawab untuk mencegah laporan keuangan yang dapat menyesatkan pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan (*stakeholders*).

Laporan keuangan perusahaan diperiksa oleh auditor eksternal, dan opini audit mereka menunjukkan bahwa manajemen menyajikan laporan keuangan tahunan dengan benar (Anggraini, 2021). Para pemangku kepentingan seperti kreditur, investor, debitur, publik, dan pengguna informasi lainnya dihadapkan pada kemungkinan informasi yang bias, tidak independen, dan salah saji saat melakukan audit laporan keuangan. Informasi tersebut tentunya membuat menurunnya kepercayaan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Untuk memberikan keyakinan yang cukup tentang kredibilitas laporan keuangan, jasa auditor sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam hal ini (Hery, 2017:17).

Menurut SAK 2009, pemerintah, publik, karyawan, kreditur, debitur, investor, pemasok, dan pelanggan merupakan pemegang keputusan serta pengguna informasi dari laporan keuangan perusahaan. Suryani (2020), menyatakan bahwa pemegang saham, manajemen, dan orang-orang di luar organisasi biasanya menggunakan data dalam laporan keuangan guna menetapkan kebijakan atau mengambil keputusan. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1, tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang membantu dalam pembuatan keputusan bisnis dan ekonomi. Menurut *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC), laporan keuangan harus menyediakan informasi yang berkualitas tinggi. Kualitas dari informasi laporan keuangan tersebut sangat penting karena akan mempengaruhi penyedia modal dan pemegang kepentingan lainnya dalam membuat keputusan tentang investasi, kredit, dan

alokasi sumber daya lainnya. Opini audit *going concern* biasanya disebut sebagai ramalan terkait kelangsungan hidup perusahaan di masa yang akan datang oleh para pengguna informasi atau pemangku kepentingan.

Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (Muthahiroh & Nur Cahyonowati, 2013). Periode waktu ini disebut jangka waktu pantas. Menurut SPAP SA 341, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, atau pendapat tidak wajar. Mereka juga mampu untuk tidak memberikan pendapat selama terkait penjelasan opini *going concern*. Menurut SA 570, tugas auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan akurat tentang seberapa tepat manajemen menggunakan asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan untuk menentukan apakah terdapat ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha.

Kelangsungan hidup suatu badan atau perusahaan merupakan arti dari *going concern*. Suatu badan usaha dianggap memiliki *going concern*, yang berarti mereka dapat mempertahankan usaha mereka dalam jangka waktu panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek (Hani et al., 2003 dalam Kartika 2012). Dalam pelaporan keuangan, *going concern* digunakan sebagai asumsi sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal

berlawanan (*contrary information*). Biasanya, informasi yang secara signifikan dianggap berlawanan dengan asumsi kelangsungan hidup satuan usaha dikaitkan dengan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo tanpa menjual sebagian besar aktiva kepada pihak luar melalui bisnis biasa, restrukturisasi, atau penjualan aktiva lainnya kepada pihak luar.

Opini audit *going concern* merupakan opini yang diberikan oleh auditor kepada perusahaan untuk menilai dan memastikan kelangsungan hidup perusahaan (IAPI, 2011). Penelitian lain juga menyatakan bahwa opini audit *going concern* sendiri didefinisikan sebagai opini audit di mana auditor berpendapat bahwa terdapat ketidakpastian substansial yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individu maupun kolektif, dapat menyebabkan keraguan yang signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (SPAP SA Seri 570, 2016). Jika auditor percaya bahwa ada keraguan tentang kelangsungan hidup perusahaan dalam dua belas bulan ke depan, auditor berhak untuk mengeluarkan opini audit *going concern*, yang akan tercantum dalam paragraf penjelasan dalam laporan audit. Auditor independen dapat mempertimbangkan untuk menambahkan opini audit tentang *going concern* perusahaan ke dalam paragraf penjelasan laporan auditor independen jika mereka ragu bahwa perusahaan dapat mempertahankan keberlangsungan usaha dalam jangka waktu dua belas bulan ke depan (Sari, 2020). Penerimaan opini dengan penjelasan terkait *going concern* merupakan indikasi negatif untuk penilaian investasi.

Adanya keyakinan terhadap *self-fulfilling prophecy* menyebabkan auditor enggan mengungkapkan status *going concern* karena khawatir bahwa dengan mengeluarkan opini *going concern* dapat mempercepat kegagalan suatu perusahaan (Venuti, 2007). *Self-fulfilling prophecy* sendiri didefinisikan sebagai ekspektasi atau ramalan terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan seseorang berperilaku untuk memenuhi kondisi tersebut (Teodora & Jogiyanto, 2014). Hal tersebut menimbulkan keraguan pada auditor, apakah dengan mengeluarkan opini *going concern* akan mengakibatkan situasi keuangan perusahaan mengalami kesulitan atau dengan tidak mengeluarkan opini *going concern* sama sekali, sehingga mengakibatkan pengguna informasi laporan keuangan sulit mengambil keputusan karena tidak mengetahui kemungkinan kegagalan dari suatu perusahaan (Briella & Bambang, 2022).

Pernyataan pada paragraf sebelumnya sejalan dengan penelitian Lo (1994) dalam Kartika (2012), yang menyatakan bahwa penyebab auditor tidak mau mengungkapkan opini *going concern* dikarenakan adanya *self – fulfilling prophecy* yang dikawatirkan oleh auditor dapat mempercepat kegagalan bisnis perusahaan. Karena sulit untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan, auditor menghadapi keraguan terkait moral dan etika saat memberikan opini *going concern*. Namun dalam hal ini, menurut Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) SA 570, yang menyatakan bahwa auditor diwajibkan untuk memberikan nilai terhadap ada tidaknya suatu keraguan yang memberikan dampak signifikan (material) terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (IAI, 2017). Auditor dalam

memberikan opini *going concern* pada suatu perusahaan tentunya dilihat dari kemampuan perusahaan tersebut untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup atau usahanya. Namun, tentu saja dalam hal mempertahankan kelangsungan hidup (*going concern*) bukanlah perkara yang mudah bagi tiap perusahaan.

Terjadi sebuah fenomena masalah yang menngguncang seluruh dunia. Hal tersebut tidak lain terjadinya pandemi *covid-19* yang menyerang seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Adanya pandemi *covid-19* ini menyebabkan perubahan yang signifikan pada perekonomian di seluruh dunia. Dampak dari *covid-19* yang terjadi pada 2020 sangat dirasakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada saat itu Indonesia mengalami deflasi yang disebabkan oleh penurunan kontraksi pertumbuhan ekonomi negara menjadi -2,07 persen, sedangkan pada tahun 2019, angka kontraksi pertumbuhan di Indonesia sendiri masih mencapai 5,02 persen (Badan Pusat Statistik, 2021). Penurunan persentase kontraksi pertumbuhan ekonomi dari 2019 - 2020 terdapat selisih sebesar 2,95 persen.

Perubahan terhadap perkembangan ekonomi yang tidak stabil saat itu tidak lain dipengaruhi oleh pandemi *covid-19*. Perubahan kontraksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang menurun disebabkan oleh penurunan ekonomi dari berbagai sektor. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Staistik (2021), terdapat beberapa sektor yang laju pertumbuhannya mengalami penurunan, sektor tersebut diantaranya yaitu konsumsi Rumah Tangga (RT), sektor ini mengalami penurunan dari yang sebelumnya 5,04 persen menjadi -2,63 persen,

kemudian sektor konsumsi Pemerintah juga mengalami penurunan dari yang awalnya 3,25 persen menjadi 1,94 persen, lalu pada sektor lainnya yakni investasi juga mengalami penurunan dari 3,25 persen menjadi 1,94 persen, penurunan investasi yang semakin besar dipengaruhi oleh berkurangnya lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, akibat dari kontraksi ekonomi yang menyebabkan situasi keuangan negara menjadi tidak stabil, pemerintah berupaya mengambil tindakan dengan menetapkan aturan dan kebijakan baru. Kebijakan yang diberlakukan guna memutus rantai *covid-19*, serta mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini, kontribusi dan kerja sama masyarakat memiliki peran penting dan sangat dibutuhkan guna membantu pemerintah dalam memulihkan perekonomian di Indonesia.

Menurut Kemenkeu dalam artikel DJKN yang ditulis oleh Edward UP Nainggolan (2020), pemerintah dalam upayanya melakukan pemulihan ekonomi yakni dengan mengambil kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang komprehensif, kemudian pemerintah juga mengalokasikan dana APBN sebesar 695.2 Triliun sebagai bentuk salah satu kebijakan yang ditetapkan guna memulihkan perekonomian serta menjaga stabilisasi ekonomi Indonesia di masa depan. Pemulihan ekonomi ini diharapkan dapat mulai dirasakan dampaknya triwulan III dan triwulan IV pada 2020, sehingga pada tahun 2021 diharapkan situasi ekonomi di Indonesia mulai mengalami *recovery* yang signifikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah mengambil tiga

kebijakan ; 1) meningkatkan konsumsi dalam negeri, 2) meningkatkan aktivitas dunia usaha, 3) ekspansi moneter.

Adanya *covid-19* mengakibatkan sektor - sektor perusahaan di seluruh dunia merasakan dampak yang begitu signifikan di bidang perekonomian, terutama pada sektor perusahaan di Indonesia. Diantara banyaknya sektor perusahaan, sektor transportasi dan pariwisata yang paling merasakan dampak dari pandemi *covid-19* sendiri. Tentunya dengan adanya pandemi *covid-19* mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan dalam mencapai target serta tujuannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang gagal mempertahankan kelangsungan hidupnya dan hampir mendekati kebangkrutan.

Selama masa pandemi *covid-19*, pemerintah menetapkan aturan baru yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Dengan diberlakukannya aturan tersebut menimbulkan terjadinya sistem *lockdown*. Sistem *lockdown* sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia. Akibat dari ditetapkannya aturan tersebut dan timbulnya sistem *lockdown* menyebabkan penurunan ekonomi pada perusahaan formal dan non formal. Penurunan ekonomi tersebut menimbulkan permasalahan keuangan dan membuat perusahaan cenderung mengalami kerugian dan justru gulung tikar.

Perusahaan dalam mengupayakan berbagai cara guna meminimalisir risiko atas kerugian yang akan diperoleh yakni mengambil keputusan dengan menetapkan aturan baru yang sesuai dengan aturan yang dibuat pemerintah, hak

ini bertujuan agar perusahaan mampu menyesuaikan kondisi dan kelangsungan usaha (*going concern*) mereka di masa pandemi. Keputusan yang diambil perusahaan yaitu dengan cara menghentikan kegiatan operasional perusahaan untuk sementara waktu, mengurangi jam kerja karyawan, memangkas gaji dan upah, memberlakukan aturan *work from home* (WFH), bahkan perusahaan juga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah karyawan. Hal tersebut dikarenakan penerimaan dan pengeluaran perusahaan yang tidak seimbang, menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar gaji atau upah yang seharusnya dibayarkan kepada karyawan, sehingga perusahaan hanya memiliki opsi untuk memangkas gaji dan upah, atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada karyawan mereka guna meminimalisir kerugian yang akan diperoleh.

Perusahaan di sub sektor transportasi dan pariwisata dalam melaksanakan pemberlakuan aturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan perkara yang sulit. Perusahaan di sub sektor transportasi dan pariwisata dalam melakukan PHK bukanlah hal yang sembarangan. Hal tersebut dikarenakan karyawan dan staff mereka merupakan faktor utama agar kegiatan operasional perusahaan dapat terus berjalan. Perusahaan tentunya harus merencanakan strategi yang baik dalam menangani hal ini.

Meskipun perusahaan tetap beroperasi ditengah pandemi *covid-19*, hal ini justru memberikan dampak yang signifikan pada dua sub sektor perusahaan diatas. Walaupun pemberlakuan aturan tersebut memiliki dampak yang positif bagi masyarakat guna mencegah penularan *covid-19*, namun hal ini justru

memiliki dampak yang negatif atau merugikan bagi perusahaan. Dampak tersebut tentunya dapat menghambat kelancaran kegiatan operasional perusahaan, terutama perusahaan di sub sektor transportasi dan pariwisata.

Beberapa kasus diantaranya yang dilansir dari situs kemenkeu yaitu menurunnya pendapatan dari sektor transportasi di bidang transportasi udara sebesar 200 Milyar, hal ini disebabkan adanya pemberlakuan aturan PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat dalam berpergian menggunakan transportasi udara. Karena keterbatasan tersebut mengakibatkan wisatawan lokal maupun asing tidak dapat berwisata ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Bali merupakan salah satu dari destinasi wisata di Indonesia sangat merasakan dampak tersebut, pasalnya terjadi penurunan pendapatan yang diterima, salah satunya bersumber dari berasal dari pendapatan pada perusahaan hotel dan restoran yang menurun sebesar 50 persen dari biasanya (Kemenkeu, 2022).

Kasus lain juga terjadi pada sektor transportasi. Di masa pandemi *covid-19* serta saat diberlakukannya PSBB, maskapai penerbangan mengalami kerugian yang signifikan, hal ini diindikasikan dengan adanya menurunnya jumlah penumpang. Pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan jumlah penumpang baik internasional maupun domestik sebesar 50 persen (katadata.co.id). PT Garuda Indonesia mendapati kerugian besar ditengah masa pandemi covid-19 dan masa diberlakukannya PSBB. Pada semester 1 2020, PT Garuda Indonesia mencatat kerugian senilai 10,4 Triliun, dibandingkan dengan periode sebelumnya, perusahaan mampu mencatat laba senilai 354,4 Milyar. Penurunan pendapatan atau kerugian yang dialami perusahaan disebabkan turunnya

pendapatan penerbangan berjadwal. Kemudian dalam kasus lainnya terjadi pada transportasi umum, contohnya PT Express Transindo Utama Tbk dalam laporan keuangan yang belum diaudit pada semester 1 2020 mencatat kerugian sebesar 43,44 Milyar turun 62.47 persen dibanding kerugian tahun sebelumnya yakni 115,78 Milyar.

Masih terdapat kasus lain yang berdampak pada sektor pariwisata. Pada masa pandemi *covid-19* sektor pariwisata mengalami jumlah penurunan pengunjung yang signifikan. Berdasarkan Buku Tren Pariwisata 2021 yang dirilis oleh Kemenparekraf, puncak penurunan wisatawan yakni terjadi pada bulan April 2020, dimana wisatawan yang masuk di Indonesia hanya sebanyak 158 ribu orang saja. Diberlakukannya aturan PSBB menyebabkan menurunnya pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 Milyar.

Dilansir dari Buku Tren Pariwisata 2021, dijelaskan bahwa selama pandemi *covid-19* turis asing yang datang ke Indonesia mengalami penurunan drastis sebesar 58 persen hingga 78 persen. Tingkat okupansi hotel di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dari 56,73% menjadi 28,07% dari Juli 2019 hingga Juli 2020, atau turun sebesar 28,66 poin, sebagai akibat dari berkurangnya wisatawan asing (Kemenparekraf, 2021). Terjadinya pandemi *covid-19* berdampak pada lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), sebanyak 409 ribu tenaga kerja kehilangan pekerjaan mereka di sektor pariwisata akibat *covid-19*.

Tahun 2022 situasi diseluruh dunia mulai mengalami masa pemulihan pasca pandemi *covid-19* dengan menuju *immunity herd*. Adanya vaksin *booster*

memberikan pengaruh positif dengan menunjuknya penurunan angka kematian akibat *covid-19*. Menurunnya kasus *covid-19* di Indonesia menjadi awal baru atau yang disebut *New Normal* bagi seluruh warga Indonesia. Walau begitu, pada tahun 2022 masih dikabarkan adanya varian baru dari *covid-19* yaitu varian omicron dan delta. Hal tersebut masih menjadi permasalahan yang cukup serius bagi pemerintah Indonesia.

Dilansir dari Buku Trend Pariwisata 2022, bila dibandingkan dengan tahun 2021, masyarakat publik meyakini dapat beraktivitas di luar rumah secara *confidence* walaupun terdapat varian baru dari *covid-19*. Masyarakat memilih untuk berpergian bebas hanya untuk berlibur, berbelanja, rekreasi dan lain-lain, sembari mematuhi protokol kesehatan. Pernyataan ini didukung oleh sentimen positif yang disampaikan publik di media sosial.

Situasi pasca *covid-19* menyebabkan sektor pariwisata dan transportasi dalam masa pemulihan, hal ini dikarenakan sepanjang 2 tahun terakhir kedua sektor tersebut mengalami keterpurukan akibat adanya pembatasan aktivitas sosial. Pada akhir Desember 2022 Presiden Joko Widodo telah mencabut program PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia (idxchannel.com). Hal ini mendorong masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas secara meningkat di luar ruangan. Sehingga, pemulihan ekonomi terhadap kedua sektor perusahaan dapat berangsur-angsur membaik. Terdapat beberapa perusahaan yang masih mengalami dampak pasca *covid-19* salah satunya dengan diterbitkannya opini *going concern* di perusahaan tertentu.

Tahun 2023, dunia diprediksi akan adanya ancaman resesi ekonomi. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang serius bagi Indonesia. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa resesi ekonomi bukanlah suatu tantangan yang mudah. Dilansir dari situs [Kemenkeu.go.id](https://kemenkeu.go.id), penyebab dari adanya resesi ekonomi ini yaitu kondisi pasca *covid-19*, perang Russia-Ukraina, kenaikan suku bunga acuan, terjadi lonjakan inflasi, meningkatnya pengangguran akibat *covid-19*, dan permintaan global yang menurun.

Resesi ekonomi yang akan terjadi diperkirakan dapat memberikan dampak serius. Dilansir dari situs ocbc.id, dampak tersebut diantaranya yakni dampak bagi pemerintah terhadap banyaknya pengangguran, lonjakan hutang yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pendapatan negara semakin menurun akibat penghasilan pekerja menjadi rendah. Hal tersebut memungkinkan pemerintah untuk segera menemukan solusi yang tepat guna menanggulangi dampak dari resesi ekonomi, terutama di Indonesia.

Dampak lainnya dari resesi ekonomi yakni ada dampak resesi bagi perusahaan dan bagi pekerja. Ancaman resesi ekonomi dapat memicu terjadinya ketidakstabilan situasi ekonomi pada suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh faktor, seperti menurunnya harga aset, ekonomi negatif, krisis kredit ([Gamedia.com](https://www.gamedia.com)). Dampak dari resesi ekonomi bagi suatu perusahaan yaitu, perusahaan mengalami penurunan permintaan akibat masyarakat berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, menurunnya profitabilitas perusahaan, memutuskan area bisnis yang tidak menguntungkan, melakukan PHK pada sejumlah

karyawan, memangkas biaya operasional perusahaan guna meminimalisir pengeluaran (OCBC.id)

Ancaman resesi ekonomi berdampak juga bagi pekerja. Dilansir dari situs kegagalan perusahaan menjadi akibat resesi menyebabkan karyawan perusahaan mengalami pemotongan upah dan gaji, bahkan perusahaan terpaksa harus melakukan PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja (Glints.con). Akibatnya, mereka kehilangan sumber pendapatan mereka dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini nantinya akan memicu meningkatnya pengangguran di kalangan masyarakat akibat terjadinya resesi ekonomi.

Pandemi covid-19 pada tahun 2020 dan 2021, menyebabkan dikeluarkannya aturan PPKM yang berdampak pada perusahaan di sub sektor transportasi dan pariwisata. Tentunya hal tersebut benar – benar menghambat kelancaran operasional perusahaan. Sehingga mengakibatkan perusahaan di kedua sub sektor tersebut banyak mendapati penurunan ekonomi, permasalahan keuangan, atau mengalami kerugian. Pada tahun 2022 ditemukan adanya varian baru omicron dan delta, terjadinya perang Russia-ukraina, peningkatan inflasi dan pengangguran yang mana hal ini menjadi acuan prediksi adanya resesi ekonomi pada tahun 2023. Tentunya faktor tersebut dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Situasi ekonomi yang dialami perusahaan pada periode lima tahun terakhir tentunya mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan (*going concern*). Apakah perusahaan mampu atau tidak untuk mempertahankan usaha mereka.

Hal ini juga mempengaruhi apakah perusahaan pantas atau tidak untuk mendapat opini *going concern*. Untuk mengetahui situasi keuangan yang terjadi dalam perusahaan salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan pada bagian laba rugi bersih.

Laporan keuangan (*financial statement*) yang diterbitkan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat diketahui terjadinya laba atau rugi dalam perusahaan pada periode tertentu. Pada penelitian ini, penulis menyajikan data penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar seleksi sampel. Penulis mengambil empat perusahaan yang mengalami laba rugi bersih sebagai contoh sampel data penelitian. Dalam data yang disajikan berikut, menunjukkan fenomena laba rugi bersih pada laporan keuangan perusahaan periode 2019 hingga 2023. Berikut data yang disajikan :

Tabel 1. 1 Laba Rugi Perusahaan Transportasi dan Pariwisata

Kode Emiten	Laba/Rugi Bersih				
	2019	2020	2021	2022	2023
PT. Anugrah Kagum Karya Utama Tbk.	-163,704,966,109	-8,727,919,405	-121,904,486,558	-35,756,032,073	-4,648,606,609
PT. Dafam Property Indonesia Tbk.	6,855,054,631	-14,365,570,923	-15,033,311,947	-18,286,773,711	-16,391,135,044
PT. AirAsia Indonesia Tbk.	-157,368,618,806	-2,754,589,873,561	-2,337,876,178,035	-1,646,936,950,638	-1,080,715,703,453
PT. Eka Sari Lorena Transport Tbk.	-6,857,140,631	-43,027,059,389	-26,466,832,753	-21,311,924,827	-777,202,431

Sumber : *Financial Statement* Tahunan di BEI 2019 - 2023

Data yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan situasi keuangan atau laba rugi bersih perusahaan selama periode lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 sampai 2023. Data tersebut mencatat pada perusahaan sektor transportasi yakni PT. AirAsia Indonesia Tbk dan PT. Eka Sari Lorena Transport Tbk mengalami rugi bersih berturut – turut selama periode pengamatan, sedangkan

perusahaan di sektor pariwisata yaitu PT. Anugrah Kagum Karya Utama Tbk juga mengalami kerugian selama periode pengamatan, namun PT Dafam Property Indonesia Tbk mengalami laba pada tahun pertama kemudian disusul oleh kerugian yang didapatkan selama empat periode berturut – turut. Kerugian yang dialami mengindikasikan ketidaksehatan kondisi keuangan perusahaan. Hal tersebut mampu memperbesar kemungkinan auditor dalam memberikan opini audit *going concern*. Menurut PSA 570 (IAPI, 2015), auditor harus mempertimbangkan berbagai indikator, termasuk kerugian operasional berturut-turut, ketika mengevaluasi kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Data laba rugi bersih yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka diketahui situasi keuangan kedua sub sektor perusahaan pada mengalami ketidakstabilan. Salah satu faktor yang memicu ketidakstabilan keuangan tersebut yaitu adanya pandemi *covid-19* yang mulai masuk ke Indonesia. Virus *covid-19* sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019 (Kemenkeu, 2020). Kemudian pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden RI, Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama *covid-19* yang menjadi rujukan awal pandemi (Kompas.com). Masuknya wabah *covid-19* membuat berbagai sektor perusahaan di Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi, terutama pada perusahaan di sub sektor transportasi dan pariwisata.

Pada tahun 2022 situasi ekonomi pasca *covid-19* dalam masa pemulihan. Berdasarkan penjelasan dari Buku Trend Pariwisata 2022, progres vaksinasi yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2021 mempengaruhi menurunnya angka

kematian akibat covid-19 dan masyarakat mulai menuju pada situasi *herd immunity* serta menjadi optimisme untuk pemulihan industri pariwisata. Walau begitu pemulihan ekonomi di Indonesia masih belum merata terutama pada sektor transportasi dan pariwisata. Kedua sektor perusahaan tersebut masih merasakan dampak usai terjadinya *covid-19*. Peristiwa salah satunya disebabkan karena PPKM baru diberhentikan pada tanggal 30 Desember 2022 (Kemkes.go.id), hal ini yang menghambat operasional perusahaan sehingga perusahaan tidak mampu menjaga kestabilan ekonomi mereka.

Situasi pasca *covid-19* memicu terjadinya inflasi, meningkatnya pengangguran, naiknya nilai suku bunga, gelembung aset (OCBC.id) yang menyebabkan munculnya ancaman resesi ekonomi pada tahun 2023. Namun, dilansir dari Stranaspk.id, menyatakan bahwa 97 persen kemungkinan Indonesia tidak akan mengalami resesi ekonomi di tahun 2023. Perihal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Walau demikian, situasi ekonomi perusahaan di sub sektor pariwisata dan transportasi masih belum sepenuhnya stabil.

Terkait fenomena masalah tentang *covid-19* yang telah dijelaskan pada paragraf – paragraf sebelumnya, dapat diketahui rugi bersih atau laba bersih negatif yang diperoleh merupakan dampak dari pandemi *covid-19* serta situasi pasca terjadinya *covid-19*, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terhadap sektor perusahaan yang ada di Indonesia. Maka dapat diketahui bahwa *income* yang diterima perusahaan semakin mengalami penurunan atau masih mencatat kerugian di tahun – tahun berikutnya. Kondisi yang dialami oleh suatu

perusahaan menunjukkan kelangsungan usaha (*going concern*) mereka. Misalnya, kerugian operasi yang signifikan dan berkelanjutan dapat menimbulkan keraguan tentang kelangsungan hidup perusahaan (Foroghi, 2012).

Permasalahan terkait *covid-19* dengan sektor industri transportasi dan pariwisata, menjelaskan bahwa perusahaan di kedua sektor tersebut mengalami permasalahan keuangan (*financial distress*) yang cukup serius. Menurut penelitian yang dilakukan Nugroho et al., (2018) dan Dewi & Latrini (2018), menyatakan bahwa permasalahan keuangan (*financial distress*) memiliki efek yang berdampak pada opini audit *going concern*. Permasalahan keuangan atau *financial distress* ditandai dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Faktor tersebut seperti *covid-19*, PPKM, inflasi, pengangguran, perang Russia-Ukraina, ancaman resesi ekonomi merupakan faktor eksternal sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi perusahaan. Akan tetapi hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal saja, faktor internal juga ikut berperan penting dalam mempengaruhi situasi ekonomi perusahaan. Berdasarkan uraian fenomena masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa opini audit *going concern* dapat dipengaruhi oleh internal perusahaan (Ika & Yosevin, 2020). Salah satu contoh faktor internal yang dapat dijelaskan yaitu profitabilitas, solvabilitas, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan. Faktor – faktor tersebut membantu menilai situasi ekonomi perusahaan, sehingga dapat diketahui apakah perusahaan mampu atau tidak dalam mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*).

Salah satu faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern* yaitu profitabilitas. Menurut (Kasmir, 2019:114), profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba pada periode tertentu. Profitabilitas dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai seberapa efektif manajemen mengelola suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, yang ditunjukkan oleh pendapatan investasi dan penjualan (Hery, 2017:7).

Salah satu cara untuk mengukur profitabilitas yaitu dengan mengetahui *Return On Asset (ROA)*. Apabila ROA positif maka menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya aset yang dimilikinya. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin efektif manajemen mengelola perusahaan untuk menghasilkan laba, maka semakin kecil pula kemungkinan auditor akan memberikan opini yang berkaitan dengan *going concern* (K, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani & Mahmudah (2019), menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Namun, penelitian yang dilakukan M Fitriani & Antung Noor Asia (2018), justru menunjukkan hasil yang bertolak belakang yaitu profitabilitas tidak berpengaruh pada opini audit *going concern*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi opini audit *going concern* yaitu solvabilitas. Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Sutrisno (2019:162), menyatakan bahwa

rasio solvabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban disaat perusahaan dilikuidasi. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Haribowo (2013) dalam Kasmir (2010), mengemukakan bahwa solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Tingkat solvabilitas perusahaan berpengaruh terhadap situasi keuangan perusahaan. Apabila rasio solvabilitas tinggi maka perusahaan akan mengalami kerugian yang signifikan, namun apabila rasio solvabilitasnya rendah maka kerugian perusahaan akan semakin kecil pula.

Terkait dengan hubungan antara solvabilitas dan opini audit *going concern*, semakin besar rasio solvabilitas suatu perusahaan, semakin besar kemungkinan auditor memberinya opini audit *going concern* (Halimah Tussadiyah & Siti Almurni, 2020). Terdapat jenis – jenis dari rasio solvabilitas yaitu *Debt to Asset Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, dan *Debt to Capital Ratio* (OCBC.id). Pada penelitian yang dilakukan oleh Irwanto & Tanusdjaja (2020), menyebutkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap opini audi *going concern*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lisnawati & Syafril (2021), menyatakan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Kemudian terdapat faktor lain yang mempengaruhi opini audit *going concern*, yaitu kondisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu keadaan keuangan perusahaan pada periode tertentu (Ramadhany, 2004 dalam Kuswardi, 2012). Kondisi keuangan juga mampu mengukur tingkat kesehatan perusahaan. Perusahaan yang dalam kondisi tidak sehat mendapati

berbagai masalah yang menimbulkan *going concern* atau kelangsungan bisnis perusahaan (Ramadhany, 2004). Dalam penelitian lain, kondisi keuangan memberikan gambaran yang sebenarnya terkait situasi keuangan perusahaan (Azizah dan Anisykurlillah, 2014). Kemudian menurut SA Seksi 341 (IAI, 2011), menyatakan auditor hanya memberi opini *going concern* pada perusahaan yang mengalami permasalahan keuangan atau *financial distress*.

Kondisi keuangan sendiri dapat dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak manajemen, sehingga menggambarkan situasi keuangan perusahaan (Muhammad Jalil, 2019). Semakin buruk kondisi keuangan perusahaan maka kesempatan auditor dalam memberikan opini *going concern* akan semakin besar, begitu sebaliknya. Menurut Ivan & Santosa (2013) dalam (Listari, 2018), menjelaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan nilai *Z-Score*. Menurut Siti Zubaidah (2012), kondisi keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Khamidah (2017) dan Listari (2018), menyatakan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Faktor yang terakhir yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan total aset atau total kekayaan yang dimiliki perusahaan (Putra & Lestari, 2016). Menurut Ardi et al. (2019), skala perusahaan atau total penjualan bersih adalah dua cara yang dapat digunakan untuk menggambarkan ukuran perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan Hartono (2020:460), menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dari total aset perusahaan.

Semakin besar aset, kekayaan, dan pendapatan yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Auditor mempercayai bahwa perusahaan yang besar dinilai mampu dalam menyelesaikan masalah dan mempertahankan kelangsungan bisnisnya, serta kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* juga semakin rendah daripada perusahaan kecil (Suprihati & Sri Lestari Yuli, 2022). Sedangkan perusahaan yang kecil memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapat opini audit *going concern*, dibanding perusahaan besar (Santosa & Wedari, 2007). Dalam penelitian yang dilakukan Krissindiastuti dan Rasmini (2016), mengemukakan bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus; $SIZE = Ln (Total Asset)$. Total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah masuk ke dalam tahap kestabilan keuangan, dikarenakan arus kas perusahaan sudah positif, maka dianggap perusahaan akan memiliki prospek yang bagus di masa depan dan dalam jangka waktu panjang. Menurut penelitian yang dilakukan Minerva *et al* (2020), menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan menurut Endang Susilawati (2018), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*.

Banyaknya bukti empiris yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya, menimbulkan perbedaan atau ketidakkonsistenan dari hasil pengujian atau hasil penelitian sebelumnya terkait variabel penelitian serupa terhadap objek penelitian yang berbeda pada sektor perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan sebuah replikasi dari penelitian – penelitian sebelumnya. Dalam

penelitian kali ini, penulis berkeinginan untuk memperluas bukti empiris dengan menggunakan variabel penelitian yang serupa, menambah variabel penelitian, dan menguji variabel terhadap objek penelitian pada sektor perusahaan yang berbeda, khususnya pada perusahaan di sektor transportasi dan pariwisata. Hal ini disebabkan kajian penelitian pada kedua sub sektor tersebut masih sangat minim.

1.2 Rumusan Masalah

Terjadinya pandemi *covid-19* membawa pengaruh besar pada perekonomian di Indonesia. Peristiwa tersebut tentunya berdampak pada sektor perusahaan di Indonesia, terutama pada perusahaan di sub sektor transportasi dan pariwisata. Dampak dari adanya *covid-19* ini mempengaruhi kestabilan keuangan perusahaan di kedua sub sektor. Hal tersebut nantinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup (*going concern*) perusahaan.

Tahun 2019 situasi ekonomi di Indonesia masih dinilai cukup stabil, karena berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2019), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 5.02 persen. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menjamin situasi ekonomi perusahaan di sektor transportasi dan pariwisata juga stabil. Data laba rugi bersih perusahaan di sektor transportasi dan pariwisata yang telah disajikan pada latar belakang di atas menjadi bukti bahwa terdapat perusahaan yang masih menghasilkan laba, namun juga masih terdapat perusahaan yang merugi.

Tahun 2020 hingga 2021, terjadinya *covid-19* menimbulkan perubahan ekonomi yang signifikan di Indonesia, terutama pada sektor transportasi dan

pariwisata. Dilansir dari situs kemenparekraf.go.id, menyatakan sektor pariwisata sangat berdampak oleh adanya *covid-19*. Fenomena *covid-19* ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan aturan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Pemberlakuan aturan tersebut mengakibatkan merosotnya jumlah wisatawan dan kunjungan turis di Indonesia. Hal ini mempengaruhi situasi ekonomi serta menimbulkan kerugian pada sektor transportasi dan pariwisata. Penutupan akses internasional akibat adanya varian baru *covid-19* menyebabkan dampak lainnya yakni Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK, pemangkasan gaji dan upah, lonjakan hutang, penurunan pendapatan dan laba di kedua sektor perusahaan. Dampak tersebut menimbulkan ketidakstabilan ekonomi serta mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan pada sektor transportasi dan pariwisata.

Pasca terjadinya *covid-19* pada tahun 2022, dunia dilanda efek dari pandemi *covid-19* salah satunya kenaikan inflasi. Perang Russia-Ukraina juga menjadi salah satu fenomena masalah yang mempengaruhi situasi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Akibat dari *covid-19* lainnya yakni kenaikan suku bunga yang menyebabkan deflasi, meningkatnya pengangguran akibat dilakukannya PHK, menumpuknya hutang perusahaan menimbulkan turunnya pemasukan dan meningkatkan pengeluaran sehingga cenderung mengakibatkan kerugian. Walaupun keadaan sudah dalam status *new normal*, situasi ekonomi di Indonesia masih belum cukup stabil. Fenomena masalah baru yang timbul pasca *covid-19* di atas, memicu lambatnya pemulihan ekonomi di Indonesia. Bahkan aturan PPKM resmi dicabut pada tanggal 30 Desember 2022. Tentunya hal

tersebut masih berdampak serta mempengaruhi lambatnya pemulihan ekonomi perusahaan di sektor transportasi dan pariwisata.

Akibat adanya fenomena masalah yang terjadi pasca covid-19, dunia memprediksi akan terjadinya resesi ekonomi di tahun 2023. Pada bidang bisnis fenomena resesi ekonomi ini dapat menyebabkan kebangkrutan. Salah satu penyebabnya yaitu menurunnya profitabilitas yang diperoleh, masyarakat yang berhati – hati dalam membelanjakan uang mereka menyebabkan pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan juga semakin berkurang atau bahkan berpotensi mendapat kerugian. Situasi tersebut mempengaruhi naik turunnya kondisi keuangan perusahaan, terutama pada sektor transportasi dan pariwisata. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*).

Penelitian ini menggunakan periode lima tahun yakni pada tahun 2019 hingga 2023. Tahun penelitian tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui situasi ekonomi perusahaan di sektor transportasi dan pariwisata pada keadaan sebelum terjadi *covid-19*, saat terjadi *covid-19*, maupun pasca terjadinya *covid-19*. Situasi keuangan perusahaan dapat dinilai berdasarkan faktor yang digunakan peneliti yaitu dari segi profitabilitas, solvabilitas, kondisi keuangan, ukuran perusahaan, serta leverage dan opini audit tahun sebelumnya sebagai variabel kontrol. Berdasarkan fenomena masalah yang terjadi selama lima tahun terakhir maka dapat diketahui situasi keuangan perusahaan dengan melihat dari faktor penelitian yang digunakan apakah memiliki pengaruh atau tidak terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Studi yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya memberikan hasil penelitian yang berbeda - beda. Contohnya penelitian yang dilakukan terkait pengaruh profitabilitas terhadap opini *going concern*, pada penelitian yang dilakukan (Ramadhan & Sumardjo, 2021), (Averio, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap opini audit *going concern*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Lisnawati & Syafril, 2021), (Abdau, 2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern*. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya menimbulkan terjadinya ketidakkonsistenan terhadap penelitian yang berkaitan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menambah bukti empiris terhadap penelitian sebelumnya.

Berlandaskan permasalahan diatas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.1.1 Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023?
- 1.1.2 Apakah Solvabilitas berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023?
- 1.1.3 Apakah Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023?

- 1.1.4 Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Opini Audit *Going Concern* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.1.5 Untuk memberi bukti empiris Pengaruh Profitabilitas terhadap Opini Audit *Going Concern* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.
- 1.1.6 Untuk memberi bukti empiris Pengaruh Solvabilitas terhadap Opini Audit *Going Concern* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.
- 1.1.7 Untuk memberi bukti empiris Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Opini Audit *Going Concern* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.
- 1.1.8 Untuk memberi bukti empiris Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *Going Concern* di Perusahaan Sektor Transportasi dan Pariwisata yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 – 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dengan berlandaskan teori keagenan, diharapkan agar agen mampu menyediakan informasi yang sebenarnya secara rinci, akurat dan aktual kepada prinsipal, dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan

terjadinya asimetris informasi antara agen dengan prinsipal. Sehingga, mampu menggambarkan situasi keuangan yang nyata dan laporan keuangan yang berkualitas. Maka dapat diketahui tingkat sebenarnya dari profitabilitas, solvabilitas, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan. Dengan demikian, auditor tidak akan mengalami keraguan untuk memberikan opininya, terutama opini audit *going concern*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbang pemikiran agar perusahaan mampu mengelola serta mempertahankan kelangsungan usahanya, dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhinya, terutama dari sisi profitabilitas, solvabilitas, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan. Sehingga, kelangsungan usaha perusahaan akan semakin membaik, mampu menunjang prospek perusahaan di masa yang akan datang serta memperkecil kemungkinan perusahaan mendapat opini *going concern* dari auditor.

b. Bagi Auditor

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar auditor dapat mempertimbangkan secara matang dalam memberikan opini *going concern* dengan menilai situasi dari laporan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari segi profitabilitas, solvabilitas, kondisi keuangan, dan ukuran perusahaan berpengaruh atau tidak terhadap kelangsungan hidup

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan opini audit *going concern* yang diberikan sangat berdampak bagi perusahaan.

c. Bagi Pemangku Kepentingan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang cukup terkait kondisi keuangan perusahaan sektor transportasi dan pariwisata kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, debitur, pemerintah dan publik sebelum mengambil keputusan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini berupa gambaran tiap bab penelitian untuk merepresentasikan hasil penelitian secara lebih jelas dan sistematis.

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan isi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang penjabaran teori penelitian, penelitian terdahulu, Profitabilitas, Solvabilitas, Kondisi Keuangan, Ukuran Perusahaan, Opini Audit *Going Concern*, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan oleh dalam melakukan riset penelitian, isinya terdiri dari

definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

BAB 4 PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil kajian penelitian serta menyajikan data yang diperoleh dan analisa interpretasi data dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan tentang temuan penelitian dan saran merupakan implementasi penelitian untuk penelitian selanjutnya.